



PUTUSAN

Nomor 075/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di

X Kabupaten Kotabaru;

Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASMIAH, S.H., Advokat/
Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Batu Selira, Desa Hilir
Muara, RT. 11 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Februari 2013, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 008/Skks/2013/
PA.Ktb. tanggal 25 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pemohon;

Melawan

T, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 20 Februari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 075/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 25 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang syah karena telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1996 M. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Nikah Nomor 208/41/VIII/1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis tanpa persoalan yang berarti;
4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak pertama bernama XXXXXXXXXX (perempuan) berumur 16 tahun;
 2. Anak yang kedua bernama XXXXXXXXXX (laki-laki) berumur 14 tahun;
 3. Anak yang ketiga bernama XXXXXXXXXXXX (perempuan) berumur 12 tahun;



5. Bahwa semenjak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada puncaknya pada bulan Oktober 2012 dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup satu rumah dan akhirnya Pemohon meninggalkan rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan rumah yaitu sekitar bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Termohon selalu minta kepada Pemohon untuk cepat-cepat mengurus proses perceraian ini akan tetapi Pemohon baru ada waktu untuk menguasai kepada pengacara karena Pemohon bekerja sebagai Pelaut, oleh karena itu waktu Pemohon kebanyakan di laut;
10. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan juga permintaan cerai dari Termohon ini tidak akan mungkin lagi untuk mencapai rumah tangga yang bahagia rukun dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diharapkan sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon ohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru



di Kotabaru yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

PIRIMER;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pada tanggal 10 Juli 1996 M. sebagaimana tercantum pada Akta Kutipan Nikah Nomor 208/41/VIII/1996;
3. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan/hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 075/Pdt.G/2013/PA.Ktb. tanggal 04 Maret 2013 dengan Hakim Mediator **H. AHMAD JAJULI, S.H.I** dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Maret 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 11 Maret 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar adanya;
- Bahwa benar pada awal tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menerima dan membalas SMS dari orang tak dikenal mengajak bertemu di suatu tempat, kemudian SMS tersebut dibaca oleh Pemohon, namun setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagaimana suami isteri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bukan pada bulan Oktober 2012, tetapi yang benar terjadi pada 30 Desember 2012 karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon tidak benar telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga masing-masing agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi Pemohon tidak mau rukun kembali;
- Bahwa benar Termohon selalu minta kepada Pemohon untuk secepatnya mengurus perceraian karena Termohon emosi selalu diremehkan oleh Pemohon tentang SMS dari orang tak dikenal;



- Bahwa Termohon tidak setuju diceraikan oleh Pemohon karena Termohon tetap sayang kepada Pemohon dan ingin rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 25 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sependapat sebagai pasangan suami isteri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 10 Juli 1996 M di Kantor Urusan Agama Kotabaru;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon yang juga sependapat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis tanpa persoalan yang berarti hal itu juga diakui oleh Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya dikaruniai 3 orang anak itu juga diakui oleh Termohon;
5. Bahwa semenjak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Termohon mengakui bahwa perselisihan tersebut memang sering terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi pada puncaknya pada bulan Oktober 2012;
7. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan rumah yaitu sekitar bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang dengan alasan bahwa Termohon berselingkuh dengan pria



lain dengan alasan itulah Pemohon meninggalkan rumah sampai sekarang dan Termohon berterus terang dan mengakui semuanya;

8. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil itu juga diakui oleh Termohon;
9. Bahwa Termohon selalu minta kepada Pemohon untuk cepat-cepat mengurus proses perceraian dengan cara menelpon/SMS Pemohon, karena Pemohon posisinya di laut, itu juga diakui oleh Termohon;
10. Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, menurut Pemohon itu hanya akal-akalan Termohon saja dan Termohon memutarbalikan fakta karena Termohon yang selingkuh dan Termohon sendiri sendiri yang minta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon karena masih sayang kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberi nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan permohonannya agar Pemohon memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan, dan memberi mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Pemohon punya penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;



Menimbang, bahwa atas permohonan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhinya dengan alasan penghasilan Pemohon hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan dalil bantahan Termohon, masing-masing pihak yang berperkara dibebani pembuktian dan untuk beban pembuktian pertama dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 16/DUP-KUA/PLU/2013, Tanggal 14 Februari 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **S I**, umu 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan mereka;-----



- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sudah 10 tahun lebih;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak sekitar Oktober 2012 telah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;-----
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menurut keterangan dari Termohon sendiri dan teman-teman pedagang ikan di pasar, bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Ardiansyah karena ada SMS Ardiansyah di Hp Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;-----
 - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----
2. **S II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang ikan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sudah 10 tahun lebih;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sebatung, Kecamatan Pulalu Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta telah dakaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak Januari 2013 sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menurut Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Ardiansyah karena telah ditemukan SMS Ardiansyah di HP Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak Februari 2013 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon ternyata tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon karena permohonan Pemohon beralasan hukum dan mohon dikabulkan. Mengenai permohonan Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon tidak sanggup



memenuhi semuanya namun Pemohon hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami



yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relas* Nomor 075/Pdt.G/2013/PA.Ktb. untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui di depan persidangan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti, namun untuk memenuhi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 1996, oleh karena itu Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, ternyata Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Termohon dikesampingkan dan perkara ini di periksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi kemudian antara Pemohon dan



Termohon sejak awal tahun 2012 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Termohon dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ardiansyah karena Termohon diketahui oleh Pemohon telah menerima SMS dari laki-laki lain mengajak bertemu di suatu tempat;

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Desember 2012, Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Ardiansyah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sudah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak berperkaranya agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an Surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan isteri sanggup memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon memohon kepada Pemohon agar memberi Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan pendapatan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Termohon adalah seorang isteri yang nusyuz, sedangkan niat perceraian muncul pertama kali dari Pemohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perolehan nafkah iddah bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna dan dari sebab pada materi pokok perkara telah dipertimbangkan fakta bahwa Pemohon merasa tidak suka lagi beristerikan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam kondisi tamkin, karenanya kesanggupan Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah juga permohonan/tuntutan Termohon tentang jawaban atas kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan hukum;-----

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan pendapatan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga memohon dipenuhinya nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai tanggungjawab bagi seorang suami yang menceraikan isterinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak sanggup memenuhi keseluruhan permohonan nafkah iddah bagi Termohon, dengan dalih bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Pemohon menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta maksud surat At- Thalaq ayat (7), Majelis Hakim sepakat membebankan nafkah iddah kepada Pemohon sesuai kemampuan, prinsip kepatutan dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tentang kemampuan ekonomi Pemohon, dan kesanggupan Pemohon serta memperhatikan takaran kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim sepakat mewajibkan dan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah terhadap Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*), sehingga Majelis Hakim sepakat membebaskan Mut'ah kepada Pemohon sebagai penghiburan bagi Termohon atas telah terjadinya perceraian dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan serta kesanggupan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan pendapatan Pemohon setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga menuntut dipenuhinya Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan isterinya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak sanggup memenuhi keseluruhan permohonan Mut'ah bagi Termohon, karenanya Pemohon menyatakan hanya sanggup membayar Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan tentang kemampuan ekonomi Pemohon, dan kesanggupan Pemohon serta memperhatikan takaran kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim sepakat membebaskan mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**T**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah yang dibayar pada saat ikrar talak diucapkan;-----
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar pada saat ikrar talak diucapkan;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 20 Put. No. 075 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan

Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. dan IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. MASDUKI** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. BAKHTIAR, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., SH., M.H.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

ttd.

Drs. MASDUKI

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-